



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108
TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah dibentuk peraturan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2018);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 108), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup TNDE meliputi:

- a. jenis dan format NDE;
 - b. pengamanan NDE;
 - c. pengelolaan NDE;
 - d. jangka waktu penandatanganan NDE; dan
 - e. monitoring dan evaluasi NDE.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Jenis dan format NDE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
- (2) Format NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Naskah Dinas dan spesimen tanda tangan elektronik.

- (3) Spesimen Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan bentuk dan ukuran.
 - (4) Bentuk Naskah Dinas dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGAMANAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pengamanan NDE, dalam bentuk:
 - a. NDE yang dapat dibuktikan keabsahannya; dan
 - b. NDE yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya.
 - (2) NDE yang dapat dibuktikan keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah NDE yang telah dibubuhkan tanda tangan elektronik, dalam bentuk *portable* dokumen format, dari pihak yang berwenang memberikan tanda tangan elektronik.
 - (3) Cara pembuktian keabsahan NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan aplikasi validasi berkas (*file*).
 - (4) Pengujian validitas NDE yang sudah dicetak dilakukan dengan memindai *QR Code* yang mengarah kepada aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menandatangani NDE bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan NDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melalui proses berjenjang, sesuai aplikasi NDE.
- (3) Tanda Tangan Elektronik dalam NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (4) NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- (5) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. penandatanganan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut; dan
 - d. jenis pengamanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Naskah Dinas keluar yang dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah Provinsi atau perorangan.
 - (2) Dalam pengelolaan Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aplikasi TNDE menyediakan fasilitas:
 - a. manajemen agenda Naskah Dinas keluar eksternal secara otomatis;
 - b. pembuatan konsep Naskah Dinas keluar eksternal dengan templat (*template*) sesuai jenis dan format berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas atau TNDE; dan
 - c. pencetakan Naskah Dinas keluar eksternal yang dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah Provinsi atau perorangan.
 - (3) Surat dan Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disimpan dalam aplikasi TNDE atau melalui pemindaian dokumen.
6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

JANGKA WAKTU PENANDATANGANAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Jangka waktu penandatanganan NDE sebagai berikut:

- a. NDE untuk surat perintah perjalanan dinas dibuat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan tugas/kegiatan dan paling lambat pada hari pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - b. dokumen yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik yang karena sesuatu hal mengalami keterlambatan, ditandatangani elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal surat.
8. Ketentuan BAB V dihapus.
9. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal kondisi penerbitan atau pembubuhan Tanda Tangan Elektronik tidak dapat dilakukan, maka proses dikembalikan ke proses non elektronik.
 - (2) Kondisi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gangguan jaringan ataupun gangguan pada Aplikasi TNDE;
 - b. hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar kemampuan yang wajar; dan/atau
 - c. pihak lain belum memenuhi syarat administrasi untuk penandatanganan NDE.
12. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku terhadap Naskah Dinas yang diusulkan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108
TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.


I. BENTUK, UKURAN DAN ISI SPESIMEN

A. Bentuk, Ukuran serta Warna Lambang Negara dan Lambang Daerah pada Kop Surat


1. LAMBANG NEGARA



2. LAMBANG DAERAH



B. Bentuk, Ukuran, dan Warna Logo Spesimen




Warna Logo Spesimen terdiri atas biru, hijau, dan kuning.

C. Bentuk dan Isi Spesimen Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Dokumen Naskah Dinas yang terdiri dari:


1. Naskah dinas dalam bentuk susunan surat, terdiri dari:
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Panggilan;
 - c. Surat Undangan;
 - d. Nota Dinas;
 - e. Surat Edaran;
 - f. Surat Perintah;
 - g. Surat Keterangan;
 - h. Surat Izin;
 - i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - j. Pengumuman;
 - k. Rekomendasi;
 - l. Laporan;
 - m. Berita Acara;
 - n. Telaahan Staf;
 - o. Surat Pengantar;
 - p. Notulen;
 - q. Daftar Hadir;
 - r. Piagam;
 - s. Sertifikat;
 - t. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - u. Instruksi;
 - v. Surat Kuasa;
 - w. Memo;
 - x. Radiogram; dan
 - y. Surat Perjalanan Dinas.

Bentuk spesimen disesuaikan berdasarkan jabatan sebagai berikut:

1) Gubernur




2) Wakil Gubernur




Wakil Gubernur atas nama Gubernur

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,




3) Sekretaris Daerah Jawa Barat




Sekretaris Daerah atas nama Gubernur


a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,



4) Ketua DPRD




5) Asisten/Kepala Perangkat Daerah/Staf Ahli




Asisten atas nama Sekretaris Daerah

a.n. SEKRETARIS DAERAH,




Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur




a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,




6) Kepala Biro



7) Plt, Plh dan Pj




8) Kepala Cabang/UPTD




2. Naskah dinas yang terdapat dalam produk hukum, terdiri dari:
- Lembaran Daerah; dan
 - Berita Daerah.

Bentuk spesimen disesuaikan berdasarkan jabatan sebagai berikut:


1) Gubernur



2) Sekretaris Daerah Jawa Barat




3. Bentuk spesimen dalam nota dinas




D. Identitas Spesimen

Pembubuhan identitas sebelum spesimen TTE bertujuan untuk memberikan keterangan pada sertifikat elektronik yang terdiri atas nama jabatan beserta gelar dan pangkat serta ketentuan “a.n.” (atas nama) serta “u.b.” (untuk beliau).


a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,




a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,



a.n. SEKRETARIS DAERAH,



a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN,
u.b.



E. *Font* dan Ukuran *Font*

1. Naskah dinas dalam bentuk susunan surat:

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf *pica*;
- b. *font* Arial ukuran 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan; dan
- d. batas kiri kertas 3 cm, kanan 2 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm sesuai kebutuhan.

2. Naskah dinas yang terdapat dalam produk hukum:

- a. penggunaan jenis huruf *pica*;
- b. *font* Bookman Old Style ukuran 12;
- c. spasi 1;
- d. batas kiri kertas 3 cm, kanan 2 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm sesuai kebutuhan.

3. Tanda Tangan Elektronik (TTE):

Pengetikan dalam kotak pada TTE dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *font* Arial ukuran 8 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- b. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

II. BENTUK *QR CODE*

Bentuk *QR Code* yang digunakan pada naskah dinas dalam bentuk susunan surat dan naskah dinas yang terdapat dalam produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:



III. *FOOTER* PADA DOKUMEN

Kalimat yang tercantum pada bagian *footer* adalah “Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai *QR Code* atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.” Bentuk dan pengetikan dalam kotak pada *footer* sebagai berikut:




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV. FORMAT NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. Naskah Dinas Elektronik dalam Bentuk Rancangan

Contoh format naskah dinas elektronik untuk Pejabat Daerah dalam bentuk rancangan sebagai berikut:

1. Naskah dinas elektronik dalam bentuk rancangan yang belum disertai dengan spesimen, *footer* dan *QR Code*.
2. Naskah dinas elektronik dalam bentuk rancangan yang telah disertai dengan spesimen TTE, namun belum terdapat *footer* dan *QR Code*.


GUBERNUR JAWA BARAT
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR
TENTANG
.....
GUBERNUR JAWA BARAT.

Dengan ini meninstruksikan :

Kepada : 1.
2.

Untuk :

KESATU :

KEDUA :


KETIGA : dan seterusnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT.

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983
Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115


GUBERNUR JAWA BARAT
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR
TENTANG
.....
GUBERNUR JAWA BARAT.

Dengan ini meninstruksikan :

Kepada : 1.
2.

Untuk :

KESATU :

KEDUA :


KETIGA : dan seterusnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT




NAMA

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983
Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

Contoh format naskah dinas elektronik untuk Perangkat Daerah dalam bentuk rancangan sebagai berikut:

1. Naskah dinas elektronik dalam bentuk rancangan yang belum disertai dengan spesimen, *footer* dan *QR Code*.
2. Naskah dinas elektronik dalam bentuk rancangan yang telah disertai dengan spesimen TTE, namun belum terdapat *footer* dan *QR Code*.


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502099 Faksimil (022) 2511505
Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

Bandung, September 2020


Nomor :
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal :

Kepada :
Yth. :

.....
.....
.....
.....
.....

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT.

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502099 Faksimil (022) 2511505
Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

Bandung, September 2020


Nomor :
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal :

Kepada :
Yth. :

.....
.....
.....
.....
.....

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA PERANGKAT DAERAH BERED





NAMA DAN GELAR
PENGUJ

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Naskah Dinas setelah Pembubuhan TTE

Contoh format naskah dinas elektronik untuk Pejabat Daerah dan Perangkat Daerah setelah pembubuhan TTE sebagai berikut:

 <p>GOVERNUR JAWA BARAT</p> <p>INSTRUKSI GOVERNUR JAWA BARAT</p> <p>NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p> <p>GOVERNUR JAWA BARAT,</p>	
<p>Dengan ini meninstruksikan :</p>	
Kepada	: 1..... 2.....
Untuk	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	: dan seterusnya.
<p>Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	
<p>Ditandatangani di</p> <p>pada tanggal</p> <p>GOVERNUR JAWA BARAT,</p>	
 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh: GOVERNUR JAWA BARAT, NAMA</p>	
<p>Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983 Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id Bandung - 40115</p>	
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</p>	

 <p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</p> <p>Jl. Kawalayan Indah II No.4, Jattsari, Kec. Buahbatu, Telp : (022) 7320048 Fax : (022) 7320049 Website : www.dispusipda.jabarprov.go.id Email : dispusipda@jabarprov.go.id BANDUNG - 40286</p>	
<p>Bandung, 17 September 2021</p>	
Nomor	: 3286/KPG.03.02/Sekre
Sifat	: Penting
Lampiran	: -
Hal	: Sosialisasi Penyusunan PK dan SKP JF Arsiparis
<p>Kepada Yth Inspektur Provinsi Jawa Barat di TEMPAT</p>	
<p>Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan sinergitas Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional (JF) Arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengoptimalkan akuntabilitas kinerja JF Arsiparis di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Unit Pembina JF Arsiparis akan melaksanakan sosialisasi secara virtual, pada:</p>	
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 September 2021
Pukul	: 13.00 sd. 15.00 WIB
ID Zoom Meeting	: 920 8637 1284
Passcode	: arsip05
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan dan JF Arsiparis. Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon Bapak/Ibu untuk dapat hadir tepat waktu.</p>	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,</p>	
 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA PERANGKAT DAERAH/BIRO NAMA DAN GELAR Pangkat</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Yth. Asisten Administrasi Umum; 3. Yth. Kepala Biro Organisasi; dan 4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 	
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</p>	

GOVERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL